



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/816/DIKpora-MT/VI-2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADА PAUD KB MUTIARA
DESA WONGKAI KECAMATAN RATAHAN TIMUR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang

- : a. Bawa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bawa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bawa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. Bawa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD KB MUTIARA** Desa **WONGKAI** Kecamatan **RATAHAN TIMUR** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 20/P/WGK/VI-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : **MEYNIKE PUNUHSINGON**
Nama Lembaga : **PAUD KB MUTIARA**
Alamat : **DESA WONGKAI**
Kecamatan : **RATAHAN TIMUR**
Kabupaten : **MINAHASA TENGGARA**

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juni 2015 s/d 14 Juni 2018

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan dicabut.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 16 Juni 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN RATAHAN TIMUR
DESA WONGKAI**

SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WONGKAI

No. : 01/SK/P.KB.M/WGK/XII-2015

Tentang
PENDIRIAN PAUD/KB "MUTIARA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

- : a. Surat permohonan dari PAUD/KB " Mutiara" Desa Wongkai untuk mengembangkan tugas dan fungsi khususnya peningkatan kualitas anak-anak peserta didik.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, sebagai bukti keabsahannya perlu menerbitkan surat keputusan

Mengingat

- : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- 2. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 3. Bahwa PAUD/KB merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam Bidang Pendidikan, untuk terus mengembangkan pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006
- 5. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membina, Mendirikan serta menyelenggarakan PAUD/KB "Mutiara" Desa Wongkai Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kedua

- : Masing-masing guru/tutor melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Hukum Tua Desa Wongkai

Ketiga

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran PAUD/KB yang bersangkutan.

Keempat

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wongkai
Pada tanggal : 21 Desember 2015



ROYKE PONGGOHONG